

Penegakan Hukum Terhadap Korban KDRT Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dalam Hukum

Melda Saputri Darmawan^{1*}, Gousta Feriza², Juanda³

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sptmelda15@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Domestic violence constitutes a human rights violation that impacts both families and social life. The issues addressed here concern how law enforcement regarding domestic violence victims aligns with the principle of legal equality, and what factors drive the rise in domestic violence criminal cases. This study employs a normative-juridical legal research method. The findings indicate that the principle of "equality before the law"—enshrined in Article 27, Paragraph (1) of the 1945 Constitution—has not yet been fully realized in the enforcement of domestic violence laws. Although Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) provides victim protection, obstacles persist, including gender bias, lenient sanctions, and mediation processes that do not always favor the victim. Viewed through the lens of John Rawls's theory of justice and Suteki's concept of progressive law, this situation reveals a lack of optimal substantive justice for victims. Furthermore, the increase in domestic violence cases is driven by factors such as patriarchal culture, victim stigma, economic dependency, legal barriers, and psychological trauma, necessitating a more comprehensive approach to victim protection.

Keywords: Law Enforcement, Victims of Domestic Violence, Principle of Equality, Legal Aspects.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada keluarga dan kehidupan sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari prinsip kesetaraan dalam perspektif hukum dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau melatarbelakangi peningkatan atas kasus tindak pidana KDRT. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud dalam penegakan hukum KDRT. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi korban, masih terdapat kendala berupa bias gender, sanksi yang ringan, dan mediasi yang belum selalu berpihak pada korban. Berdasarkan teori keadilan John Rawls dan hukum progresif menurut konsep Suteki, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya keadilan substantif bagi korban. Selain itu, peningkatan kasus KDRT dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, stigma korban, ketergantungan ekonomi, hambatan hukum, dan trauma psikologis, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan korban.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Korban KDRT, Prinsip Kesetaraan, Aspek Hukum.

Copyright (c) 2026 Melda Saputri Darmawan, Gousta Feriza, Juanda

✉Corresponding author: Melda Saputri Darmawan

Email Address: sptmelda15@student.esaunggul.ac.id (Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Received 30 August 2026, Accepted 05 September 2026, Published 11 September 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan wujud nyata pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistemik dan membawa dampak merusak bagi keutuhan keluarga maupun struktur sosial di Indonesia (Kekerasan et al., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka fisik seperti tamparan, pemukulan, penendangan, hingga hilangnya nyawa, tetapi juga hadir dalam bentuk kekerasan psikologis atau emosional berupa penghinaan dan tutur kata kasar, yang kerap dialami perempuan dan anak sekaligus memperlihatkan belum optimalnya sistem

hukum dalam menjamin kesetaraan keadilan (Kekerasan et al., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*). Secara normatif, penanganan KDRT telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang melarang secara tegas berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, n.d.), sekaligus membebankan kewajiban kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang cepat dan efektif melalui mekanisme *restorative justice* yang berorientasi padapemulihan dan kepentingan korban (Suartini and Maslihati Nur Hidayati).

Namun demikian, kerangka hukum yang telah tersusun secara jelas ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Data tahunan Komnas Perempuan dan Kementerian Pembedaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat puluhan ribu laporan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya (-Aditya Prabowo Editor - Allan), namun proporsi perkara yang berhasil ditindaklanjuti hingga ke tahap penuntutan tetap berada pada angka yang jauh dari memadai (Siaran Pers Komnas Perempuan, n.d.). Kesenjangan ini diperparah oleh kecenderungan pelaku yang umumnya berkedudukan sebagai suami atau kepala keluarga menerima sanksi yang relatif ringan atau penyelesaian melalui jalur mediasi, sementara korban perempuan justru kerap mengalami reviktimisasi akibat lamanya proses hukum, tingginya biaya yang harus ditanggung, kuatnya stigma sosial yang dipengaruhi nilai patriarki, serta terbatasnya akses terhadap bantuan hukum (Ramadhan et al.). Anggapan masyarakat yang masih memandang KDRT sebagai persoalan domestik turut menghambat penerapan UU PKDRT secara maksimal, sementara diskriminasi terhadap perempuan pada praktiknya masih berlangsung secara struktural dan kultural (Lestari, n.d.).

Persoalan ini tidak sekadar menyentuh ranah hukum pidana, melainkan juga mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.), yang sejalan dengan ketentuan pidana dalam KUHP hasil pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, n.d.) serta komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam praktiknya, penafsiran hakim yang dipengaruhi bias gender misalnya dalam memaknai konsep "fungsi rumah tangga" kerap dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, sementara korban perempuan justru dianggap turut berkontribusi terhadap timbulnya konflik domestik (Prodi and Al-Syakhsiyyah). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinergian antara norma dasar konstitusi, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan, yang pada akhirnya melemahkan prinsip supremasi hukum sekaligus mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT (Prodi and Al-Syakhsiyyah).

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap korban KDRT ditinjau dari prinsip kesetaraan dalam perspektif hukum; dan kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau melatarbelakangi peningkatan kasus tindak pidana KDRT. Guna menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, n.d.), dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU PKDRT, dan KUHP, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilengkapi dengan data empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses inventarisasi, pengelompokan, penafsiran, dan perbandingan ketentuan perundang-undangan untuk mengidentifikasi celah hukum yang berpotensi memicu praktik *selective enforcement* (Ali et al., n.d). Perlu ditegaskan bahwa pada tahap penyusunan artikel ini, pembahasan yang disajikan bertumpu pada kajian yuridis normatif, sedangkan komponen yuridis empiris berupa wawancara dan observasi lapangan belum dilaksanakan sehingga disajikan secara terpisah sebagai kerangka rencana penelitian lanjutan (Efendi, n.d.).

HASIL DAN DISKUSI

Kajian Yuridis Normatif: Penegakan Hukum terhadap Korban KDRT Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dalam Perspektif Hukum

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.). Prinsip ini seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara KDRT. UU PKDRT sendiri telah merumuskan secara komprehensif bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang serta mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk perlindungan sementara, pendampingan, dan pemulihan melalui pendekatan *restorative justice* (Suartini and Maslihati Nur Hidayati). Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan semangat Pasal 14 KUHP hasil pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, n.d.) serta komitmen Indonesia dalam CEDAW, yang menegaskan bahwa negara wajib menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam proses peradilan (Salomo Jitmau et al.).

Meskipun demikian, jika dianalisis menggunakan teori keadilan menurut John Rawls yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama dan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung, praktik penegakan hukum KDRT di Indonesia masih menyisakan kesenjangan yang signifikan.

Kecenderungan aparat penegak hukum dan hakim untuk memberikan hukuman ringan, mengarahkan perkara pada jalur mediasi, atau bahkan membebaskan pelaku dengan syarat memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Prodi and Al-Syakhsiyyah). Korban, yang semestinya menjadi pihak paling rentan yang harus diutamakan kepentingannya, justru kerap ditempatkan pada posisi yang harus membuktikan penderitaannya secara

berulang di tengah proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi (Ramadhan et al.).

Persoalan ini semakin diperkuat oleh temuan bahwa penafsiran hakim terhadap konsep "fungsi rumah tangga" dalam UU PKDRT tidak jarang digunakan sebagai dasar untuk meringankan hukuman pelaku, sembari menempatkan korban perempuan sebagai pihak yang turut memicu konflik domestik (Prodi and Al-Syakhsyiah). Fenomena ini merupakan bentuk konkret dari apa yang disebut Suteki sebagai kegagalan hukum progresif, yakni ketika penegakan hukum hanya berhenti pada kepatuhan procedural formal tanpa menyentuh keadilan substantif yang sesungguhnya dibutuhkan korban (Pemikiran Satjipto Rahardjo, n.d.). Hukum progresif menuntut agar hakim dan aparat penegak hukum tidak semata-mata terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial korban yang berada dalam relasi kuasa yang timpang di dalam rumah tangga (Pemikiran Satjipto Rahardjo, n.d.). Ketimpangan antara norma dasar konstitusi sebagai *lex superior*, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan pada gilirannya melemahkan supremasi hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin equality before the law bagi korban KDRT (Salomo Jitmau et al.).

Kajian Yuridis Normatif: Faktor-Faktor yang Menyebabkan atau Melatarbelakangi Peningkatan Kasus Tindak Pidana KDRT

Ditinjau dari literatur hukum dan data sekunder yang tersedia, peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahunnya diduga tidak dapat dilepaskan dari akumulasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang saling berkelindan (Lestari, n.d.). Secara sosial-budaya, nilai-nilai patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang dianggap memiliki otoritas penuh atas anggota keluarga lainnya, sehingga tindak kekerasan kerap dipandang sebagai bagian dari relasi kuasa yang wajar di dalam rumah tangga (Lestari, n.d.). Anggapan ini diperkuat oleh stigma sosial yang membebani korban, khususnya perempuan, sehingga banyak kasus diduga tidak dilaporkan karena kekhawatiran akan cap negatif dari lingkungan sekitar maupun keluarga besar (Kekerasan et al., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*).

Dari sisi hukum acara dan struktur penegakan hukum, lamanya waktu penyelesaian perkara serta tingginya biaya yang harus ditanggung korban secara teoretis menjadi penghalang tersendiri bagi korban untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum, terutama bagi korban dari kelompok ekonomi rentan, berpotensi memperbesar kesenjangan antara jaminan normatif dalam UU PKDRT dan perlindungan nyata yang dapat diakses korban (Ramadhan et al.). Selain itu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, khususnya dalam relasi suami-istri, dalam berbagai literatur disebut sebagai salah satu alasan korban mencabut laporan atau enggan melanjutkan proses hukum meskipun kekerasan yang dialami berulang (Referensi PERLINDUNGAN et al.).

Faktor psikologis turut disinyalir memainkan peran penting, di mana korban yang mengalami trauma berkepanjangan berpotensi mengalami hambatan untuk bersaksi secara konsisten dalam proses peradilan (Hidayati & Herman, n.d.), sementara sanksi yang cenderung ringan diduga belum

memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku (Prodi & Al-Syakhsiyyah, n.d.). Apabila ditinjau dari perspektif hukum progresif (Pemikiran Satjipto Rahardjo, n.d.), kombinasi faktor-faktor tersebut yang untuk saat ini masih bersumber dari kajian pustaka dan data sekunder menegaskan bahwa penegakan hukum KDRT idealnya tidak hanya mengandalkan pendekatan normatif semata, melainkan juga memerlukan intervensi yang bersifat material substantif. Namun demikian, sejauh mana masing-masing faktor tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kasus KDRT di lapangan hanya dapat dipastikan melalui kajian yuridis empiris, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Kajian Yuridis Empiris

Untuk memperkuat kajian normatif di atas dengan gambaran praktik di lapangan, penelitian ini melengkapi analisis yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan lembaga yang menangani penanganan korban KDRT di Kota Tangerang, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang. Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu Siswanto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA dan Ibu Dian Jayanti selaku Ketua Tim Kerja (Katimker) Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Wawancara ini bertujuan untuk mengonfirmasi dan memperkaya temuan normatif dengan data lapangan mengenai alur penanganan, bentuk pendampingan, pola koordinasi lintas sektor, kendala prosedural, serta pandangan praktisi mengenai keadilan substantif bagi korban KDRT, sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada analisis tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan realitas implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut. Pertama, terkait alur dan prosedur penerimaan laporan, UPTD PPA Kota Tangerang menerapkan sistem klasifikasi risiko berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2, yaitu kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kasus dengan risiko tinggi, misalnya yang berpotensi mengancam nyawa korban, ditangani melalui jalur kedaruratan dengan penjangkauan segera ke lokasi bersama aparat terkait seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sedangkan kasus berisiko sedang dan rendah dapat ditindaklanjuti pada hari berikutnya. Pelaporan dapat dilakukan secara luring (datang langsung untuk mengisi formulir, registrasi, dan asesmen kebutuhan korban) maupun secara daring melalui kanal LAKSA (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda), SAPA 129 yang dikelola KemenPPPA, dan SILACAK PERAK milik Dinas P3AP2KB Kota Tangerang.

Kedua, mengenai bentuk pendampingan, UPTD PPA memberikan pendampingan multidimensi kepada korban, meliputi pendampingan hukum dalam pembuatan laporan kepolisian, pendampingan pemeriksaan visum kesehatan yang dilakukan bekerja sama dengan RSUD Kota Tangerang, pendampingan hingga proses persidangan, konsultasi hukum terkait status hukum korban, serta pendampingan psikologis yang tetap dipantau bahkan setelah kasus dinyatakan selesai sesuai kebutuhan korban (Wawancara dengan Wahyu Siswanto & Dian Jayanti, UPTD PPA Kota Tangerang, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan korban KDRT di tingkat pelaksana daerah tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemulihan fisik dan psikis korban secara

berkelanjutan.

Ketiga, dalam hal koordinasi antarlembaga, UPTD PPA secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor setiap tiga bulan sekali yang melibatkan pihak rumah sakit kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga imigrasi, dengan tujuan membangun sinergi penanganan dan perlindungan korban yang berkesinambungan (Wawancara dengan Wahyu Siswanto & Dian Jayanti, UPTD PPA Kota Tangerang, 2025). Namun demikian, sebagai lembaga yang berperan pada sisi penguatan dan perlindungan, UPTD PPA tidak memiliki kewenangan penyidikan, sehingga proses berkas perkara yang berada di ranah Aparat Penegak Hukum (APH) kerap memakan waktu lama dan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga korban yang menginginkan penyelesaian cepat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kewenangan antarlembaga yang turut memengaruhi efektivitas dan kecepatan penanganan perkara KDRT di lapangan.

Keempat, dari sudut pandang praktisi, narasumber menilai bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang ada saat ini pada dasarnya sudah cukup memadai dan sanksi hukum dinilai masih relevan, namun penyelesaian persoalan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan satu atau dua instansi, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, misalnya melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Wawancara dengan Wahyu Siswanto & Dian Jayanti, UPTD PPA Kota Tangerang, 2025). Data internal UPTD PPA turut memperkuat gambaran tren peningkatan kasus, di mana pada tahun 2024 tercatat kurang lebih 110 kasus KDRT yang dialami perempuan dewasa, dan meningkat menjadi sekitar 171 kasus pada tahun 2025, dengan variasi bentuk kekerasan mulai dari kekerasan fisik hingga psikis.

Hasil wawancara ini secara umum memperkuat temuan kajian normatif sebelumnya. Sistem klasifikasi risiko dan mekanisme pendampingan multidimensi yang diterapkan UPTD PPA menunjukkan upaya konkret untuk mewujudkan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan korban, sejalan dengan semangat restorative justice dalam UU PKDRT (Suartini & Maslihati Nur Hidayati, 2023). Akan tetapi, kendala kewenangan yang membatasi peran UPTD PPA hanya pada aspek penguatan dan pendampingan, tanpa kewenangan penyidikan, memperlihatkan bahwa keterlambatan proses hukum yang dikeluhkan korban dalam berbagai literatur (Ramadhan et al., n.d.) juga terkonfirmasi secara empiris sebagai persoalan struktural lintas lembaga, bukan semata kelemahan pada satu institusi. Sementara itu, tren peningkatan jumlah laporan yang dikonfirmasi baik melalui data Satu Data Kota Tangerang maupun data internal UPTD PPA mengindikasikan bahwa peningkatan angka pelaporan tidak selalu identik dengan peningkatan kasus KDRT itu sendiri, melainkan dapat pula mencerminkan membaiknya keberanian korban untuk melapor melalui kanal-kanal yang kini lebih beragam dan mudah diakses, baik daring maupun luring.

Berdasarkan data Satu Data Kota Tangerang, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya peningkatan dalam periode 2020–2025. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, masih menjadi fenomena yang membutuhkan perhatian dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum.

Tabel 1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Tangerang Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Jumlah Kasus/ Laporan Perempuan Korban Kekerasan
1	2020	42 kasus
2	2021	72 kasus
3	2022	115 kasus
4	2023	108 kasus
5	2024	130 kasus
6	2025	118 kasus

Sumber:

Satu Data Kota Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tangerang dari tahun 2020 hingga 2025. Jumlah kasus meningkat dari 42 kasus pada tahun 2020 menjadi 118 kasus pada tahun 2025, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 130 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum.

Tahun	Putusan Pengadilan Agama (BADILAG)	Perkara Cerai Gugat (Diajukan Istri)	Penuntutan Pidana / Pengadilan Umum	Total Putusan Kasus Peradilan
2021	292.01	~280.0 00+	-110	292.1
	4 kasus	perkara	kasus	24
2022	321.15	~300.0 00+	-140	321.2
	2 kasus	perkara	kasus	92
2023	272.69	~285.0 00	96	272.7
	9 kasus	perkara	kasus	95
2024	291.21	308.956	-120	291.3
	3 kasus	perkara	kasus	33
2025	321.72	346.554	-221	321.9
	6 kasus	perkara	kasus	47

Sumber:

Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung yang dirilis berkala dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia, sejauh dianalisis dari norma dan literatur yang tersedia, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Meskipun UU PKDRT telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif, praktik peradilan yang tergambar dari berbagai literatur dan data sekunder masih diwarnai oleh penafsiran hakim yang berpotensi bias gender, kecenderungan menjatuhkan sanksi ringan, serta pengarahannya pada jalur mediasi yang tidak selalu berpihak pada kepentingan korban. Kesenjangan antara norma tertulis dan gambaran pelaksanaannya ini menunjukkan bahwa keadilan

substantif sebagaimana digagas oleh teori keadilan menurut John Rawls dan hukum progresif menurut konsep Suteki belum sepenuhnya terwujud dalam sistem peradilan pidana terkait KDRT.

Peningkatan kasus tindak pidana KDRT diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan penegakan hukum. Dari aspek sosial budaya, budaya patriarki dan stigma terhadap korban menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga kerap dianggap sebagai urusan privat sehingga banyak korban enggan melapor. Dari aspek ekonomi, ketergantungan korban terhadap pelaku sering menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Selain itu, hambatan dalam penegakan hukum, seperti lamanya penyelesaian perkara, tingginya biaya, dan terbatasnya akses bantuan hukum, turut mengurangi efektivitas perlindungan bagi korban. Faktor psikologis, seperti trauma yang dialami korban, juga dapat menghambat proses pembuktian di persidangan, sementara sanksi yang relatif ringan dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan perspektif hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan perlindungan substantif bagi korban.

REFERENSI

- Aditya Prabowo Editor -Allan, O. (n.d.). PUSAT PEMBERITAAN Sepanjang 2025, KemenPPPA Tangani 25.627 Kasus Kekerasan Perempuan. Retrieved <https://rri.co.id/nasional/1931177/sepanjang-2025-kemenpppa-tangani-25-627-kasus-kekerasan-perempuan>
- Kekerasan, T., Tangga, R., Eleanora, F. N., Hum, M., Aliya, S., Dewi, S. H., & Kn, M. (n.d.). Perlindungan Hukum bagi Perempuan. Retrieved www.madzamedia.co.id
- Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia. (n.d.). Retrieved <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo>
- Prodi, F., & Al-Syakhsyiah, A. (n.d.). SENSIVITAS GENDER HAKIM BANDING DALAM PUTUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 7(2), 107–130. <https://doi.org/10.47776/mosaic>
- Ramadhan, M. F., Muhammad, A., Irawan, C., & Faisah, A. A. B. C. D. (n.d.). Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.615>
- Referensi PERLINDUNGAN, B., Hj Hidayati, B., & KMS Herman, H. (n.d.). Get this book in print HUKUM Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah. In 122 BUY EBOOK-IDR (Vol. 44). Retrieved <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hJBoEQAAQB>
- Salomo Jitmau, Naim, S., & Muh Akhdharisa SJ. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. JUSTISI, 11(2), 441–455. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. (n.d.).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji - Google Scholar (1). (n.d.).

Suartini, S., & Maslihati Nur Hidayati. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>